



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/13/DPMD TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN RIO TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Rio Tingkat Kabupaten dalam Kabupaten Bungo Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Rio Tingkat Kabupaten dalam Kabupaten Bungo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Rio (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN RIO TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Rio Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2026, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Rio sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Rio terhadap panitia Pemilihan Rio tingkat Dusun;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia Pemilihan Rio;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Rio tingkat kabupaten.
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Rio dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 melalui anggaran pada sub kegiatan penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan kode kegiatan 2.13.04.2.01.09.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/13/DPMD TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN RIO TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

No.	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1	Bupati Bungo	Pengarah
2	Wakil Bupati Bungo	Penanggung jawab
3	Ketua DPRD Kabupaten Bungo	Pembina
4	Kapolres Bungo	Pembina
5	Dandim Bungo Tebo	Pembina
6	Kejaksaan Negeri Bungo	Pembina
7	Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo	Pembina
8	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
9	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo	Wakil Ketua I
10	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bungo	Wakil Ketua II
11	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bungo	Wakil Ketua III
12	Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo	Wakil Ketua IV
13	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyaraakatan Kabupaten Bungo	Anggota
14	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
15	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan SDM Kabupaten Bungo	Anggota
16	Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo	Anggota
17	Camat Wilayah Pemilihan Rio Serentak 2026	Anggota
18	Kepala Kepolisian Sektor Wilayah Pemilihan Rio Serentak 2026	Anggota
19	Komandan Rayon Militer Wilayah Pemilihan Rio Serentak 2026	Anggota
I. Bidang Sekretariat		
1	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Bungo	Sekretaris
2	Kasubbag Program pada Dinas PMD Kabupaten Bungo	Anggota
3	Rini Fitriani,S.Sos (Pemegang Buku Bendahara pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
4	Agustani,S.Sos (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
5	Arizka Fauziah Usman,S.IP (Penata Kelola Pemerintahan pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
6	Rahma Yuni,SH (Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
7	Masrizal (Pengurus Barang pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota

8	Darmiwati (Operator Layanan Operasional pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
II. Bidang Pengadaan Logistik dan Distribusi		
1	Kepala Bidang Pemerintahan Dusun pada Dinas PMD Kabupaten Bungo	Ketua
2	Amir Syarifuddin, S.Sos (Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
3	Perencana Muda pada Bidang PKPKP Dinas PMD Kabupaten Bungo	Anggota
4	Sadli, S.AB (Pengelola Peraturan Perundang-undangan pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
5	Tarmizi (Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
6	Heri Juliansyah (Operator Layanan Operasional pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
7	Hidayatul Sodikin (Operator Layanan Operasional pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
III. Bidang Teknis Penyelenggaraan Pilrio		
1	Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo	Ketua
2	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas PMD Kabupaten Bungo	Anggota
3	Irban Wilayah II Kabupaten Bungo	Anggota
IV. Bidang Monitoring dan Evaluasi		
1	Kaban BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo	Ketua
2	Irban Wilayah I Kabupaten Bungo	Anggota
3	Tuty Suryani, S.Kom (Penyusun Institusi Masyarakat Pedesaan pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
4	Eko Sujarwo (Operator Layanan Operasional pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
5	Sony Juliansyah,S.IP (Penata Layanan Operasional pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
6	Dian Wiranata,S.IP (Penata Layanan Operasional pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
V. Bidang Penyelesaian Masalah Pilrio		
1	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
2	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo	Anggota
3	Syaipuddin,SH (Analisis Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo)	Anggota
4	M. Syahril ,SH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
5	Dasmawati,SH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo)	Anggota
6	Kepala Satuan Intel Polres Bungo	Anggota

7	Kanit Politik Sat Intelkom Polres Bungo	Anggota
8	Ba Sat Intelkom Polres Bungo	Anggota
9	Amin Hadori,SH (Penalaah Teknis Kebijakan Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo)	Anggota
10	Mastuti (Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan pada Dinas PMD Kabupaten Bungo)	Anggota
11	Ketua MUI Kabupaten Bungo	Anggota
12	Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo	Anggota

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA